

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN AL-'URF

A. 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah, yang menurut bahasa adalah (الضم) artinya gabungan atau (الإجتمع) yang artinya kumpulan, sebagaimana yang biasa di ucapkan oleh orang arab *Tanaakahat al- Asyjaru* bilamana pohon-pohon saling bergabung satu sama lainnya. Sedangkan menurut istilah syara' adalah, suatu akad yang intinya mengandung penghalalan *wathi'* (persetujuan) dengan memakai kata (إنكاح) atau (تزوج) (Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 2005:1154).

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Tihami, bahwa nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul, makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya adalah akad nikah, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:6).

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Sulaiman Rasjid, 1994:374).

Sedangkan perkawinan menurut hukum adat, adalah suatu ikatan antara pria dan wanita, orang tua kedua belah pihak serta masyarakat hukum yang menjadi suatu perikatan perdata dan adat, kekerabatan dan ketetanggaan (Djamanat Samosir, 2013:279).

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang Perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kompilasi hukum Islam, atau buku kumpulan-kumpulan hukum Islam, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(Q.S. An-Nisa’:3) (Al-Qur’an dan terjemahnya, 2004 : 99).

Dari berbagai pengertian perkawinan tersebut, dapat disimpulkan secara umum, bahwa perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang kuat secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan beserta keluarga kedua mempelai, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi hidup manusia dan perkembangannya, untuk itu, Allah Swt memberikan sebuah tuntunan melalui utusan-Nya mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan, bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah swt termasuk manusia, seperti firman Allah swt dalam surat az-Zariyat ayat: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004 :756).

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perkawinan adalah surat al-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004:572).

Landasan hukum perkawinan juga disebutkan dalam surat an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur’an dan terjemahnya, 2004 :494).

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berpasang-pasangan itulah, Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya serta saling menjaga hubungan persaudaraan dimuka bumi, sebagaimana firman Allah Swt berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu” (Al-Qur’an dan terjemahnya, 2004:99).

Islam mengatur kehidupan manusia dalam rumah tangga sangatlah terperinci dan paripurna, yang demikian adalah merupakan perhatian yang sangat serius Islam dalam kesejahteraan hidup rumah tangga, kesejahteraan rumah tangga dapat terwujud dengan adanya perkawinan, oleh karena itulah Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi yang telah mampu dalam perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis nabi Muhammad saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَّتَّقٍ عَلَيْهِ

"Wahai generasi muda di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, barangsiapa hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Ibnu Hajar, 1981:132).

3. Hukum Perkawinan

Islam memang sangat menganjurkan dalam perkawinan, akan tetapi untuk melaksanakannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat, bahwa hukum asal perkawinan adalah sunah, mereka beralasan, bahwa perintah (*amar*) untuk perkawinan yang ada dalam ayat al-Qur'an dan hadis nabi adalah *amar isyrad* yang menunjukkan hukum sunah (Moh. Saifullah al- Aziz Senali, 2009:46)

Sedangkan menurut madzhab syafi'iyah, hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang boleh menikah dengan bertujuan hanya mencari kenikmatan biologis semata (Abdurrahman al-Jaziri, 1989:48).

Sementara itu, ada sebagian ulama fiqih yang berpendapat, bahwa hukum perkawinan itu dapat berubah menurut keadaan. Hukum perkawinan itu ada kalanya wajib, sunah, makruh, haram dan mubah. Dari kelima hukum tersebut terdapat alasan hukum yang berbeda-beda yang melatarbelakangi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban dalam hidup

perkawinan dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah melakukan perzinahan. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunah

Perkawinan sunah hukumnya, yakni bagi seseorang yang kuat keinginannya untuk kawin dan mampu melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran untuk berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan dapat dihukumi haram apabila seseorang belum berkeinginan untuk menikah serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, atau memiliki tujuan untuk menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan dapat menyengsarakan istrinya, dengan demikian perkawinan menjadi jembatan baginya untuk berbuat aniaya. Islam mengajarkan agar tidak berbuat aniaya, maka hal yang menjadi perantara perbuatan aniaya adalah dilarang.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang telah mampu dari segi hal materil, cukup mempunyai daya mental, sehingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri, meskipun tidak sampai menyusahkan istri misalnya, pihak

istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan harta benda, tetapi apabila tidak kawin dia tidak akan khawatir berbuat zina dan tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan istrinya. Perkawinan dilakukan hanya dengan tujuan mencari kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup dalam beragama (Abdurrahman al-Jaziri,1989:15).

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat menurut Ahmad Werson Munawwir dalam kamusnya al-Munawwir disebutkan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimah *fi'il madli* yang memiliki arti “mengikat” mengadakan syarat (perjanjian) (Ahmad Werson Munawwir, 1984:760).

Laki – laki yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Terang bahwa ia laki-laki
- c. Terang tidak karena terpaksa atau dipaksa pihak lain
- d. Tidak sedang dalam keadaan beristri empat orang (termasuk istri yang dalam masa *iddah raj'i*)

- e. Tidak *mahram* perempuan calon istri
- f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g. Mengetahui bahwa calon istri tidak haram baginya
- h. Tidak sedang berihram haji atau umrah.

Perempuan yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragamaa Islam
- b. Terang bahwa ia seorang perempuan
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
- d. Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
- e. Bukan mahram calon suaminya
- f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
- g. Jika ia perempuan yang telah bersuami (janda), harus ada kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
- h. Jelas ada orangnya
- i. Tidak sedang berihram haji atau umrah. (Moh. Saifullah al- Aziz Senali, 2009:48).

Adapun rukun-rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki

- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

B. 1. Pengertian 'Urf

Dari segi etimologi, *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik) (Abdur Rahman Dahlan, 2010:154)

Dari segi terminologi. Kata *'urf* mengandung makna:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ عَيْنَهُمْ لَوْ لَفْظٌ تَعَرَّفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى
 مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَهُمْ بَاعَهُ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berlaku di antara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Abd.Rahman Dahlan, 2011:209).

Menurut Abdul Wahhab Kallaf, *al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan adat (Abdul Wahhab Kallaf, 2003:117).

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh A. Hanafie, bahwa *al-Urf* adalah apa yang biasa dijalankan oleh orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adalah adat kebiasaan (A. Hanafie, 2006:145).

Para ulama yang menyatakan, bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa *'urf* bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab (Al-Qur'an) dan Sunnah (hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu, berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath'iy), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan sebaliknya malah diberi legitimasi (Muhammad Abu Zahrah, 2013:418).

Meskipun kata-kata *'urf* disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang biasa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan *'urf* menurut arti istilah, karena apa yang biasa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan

hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.

2. Macam-macam 'Urf

Para Ulama Ushul fiqih membagi 'Urf kepada tiga macam (Chaerul Uman dkk, 2000:160).

a. Dari segi objeknya :

1) *Al-'Urf al-Lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan).

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang

tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya:

1) *Al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum).

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah (20) kilogram.

2) *Al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' :

1) *Al-'urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madlarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan.

3. Kedudukan *'Urf* sebagai Sumber Hukum

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-huum), maka *'urf* lah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu *'urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.

Sampai sekarang, *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.

Dalam pengambilan *al-'Urf* sebagai sumber hukum karena memperhatikan hal-hal sebagai berikut (A. Hanafie, 2006:146):

- a. Syari'at Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan (*al-'Urf*) yang berlaku pada bangsa arab, seperti syarat kafa'ah dalam perkawinan dan urutan-urutan perwalian dalam perkawinan dan pewarisan harta pusaka atas dasar asabah.
- b. Apa yang telah dibiasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan, menjadi pedoman hidup mereka yang dibutuhkan.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan

oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya selama hal itu tidak bertentangan dengan syari'at maka harus dijaga (Abdul Wahhab khallaf, 2003:118).

4. Kehujjahan 'Urf Sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah (Abd.Rahman Dahlan, 2011:212).

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Firman Allah SWT pada surah al-A'raf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh “(Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004 : 237).

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan

berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Keterangan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud r.a:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”
(Imam Al-Suyuti, tt:66)

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman pada surah al-Ma'idah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”
(Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004 : 144).

'*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri.

Pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal

ini bukan berarti *'urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syari'at Islam.

Mengenai kehujjahan *'urf* menurut pendapat kalangan ulama ushul fiqh, diantaranya:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al A'rof ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh “(Al-Qur'an dan terjemahnya, 2004 : 237).

Ayat ini bermaksud bahwa *'urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat *'am*, artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka *'urf* dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari'at Islam meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam al-Qur'an ataupun sunnah.

Selain berdasarkan dalil al-Qur'an tersebut, ulama Hanafiyah dan Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”
(Imam Al-Suyuti, tt:66)

Hadits ini mengandung arti, bahwa hal yang dipandang baik bagi orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga *'urf* yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, *'urf* yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.

b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah,

keduanya tidak menganggap *'urf* sebagai hujjah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya istihsan, mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam Syafi' juga menolak menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Namun pada prinsipnya, ulama-ulama fiqh besar tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara ulama-ulama besar tersebut, sehingga, *'urf* di masukkan dalam kelompok dalil-dalil yang di perselisihkan dikalangan ulama (Satria Efendi, 2009:155).

5. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam

Syarat-syarat '*urf* yang bisa diterima oleh hukum Islam :

- a. '*Urf* tidak boleh digunakan dalam hal-hal yang akan menyalahi dalil nash yang ada.
- b. '*Urf* tidak boleh digunakan apabila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. '*Urf* boleh digunakan apabila tidak membawa keburukan-keburukan atau kerusakan (A. Basiq Djalil, 2010:162-163)

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu.
- d. '*Urf* yang dijadikan sumber hukum tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab apabila kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang di pegang adalah ketegasan tersebut, bukan '*urf* (Satria Efendi, 2009: 156-157)

Kebiasaan secara hakiki bukanlah merupakan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia termasuk memperhatikan kemaslahatan umum yakni, sebagaimana adat diperhatikan dalam penetapan hukum syara' maka diperhatikan juga dalam memberikan penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan membatasi yang mutlak (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:120).